

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR. 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pemeberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu untuk dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010 NOMOR : SERI :